



P U T U S A N

Nomor : 212/Pid.Sus/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ALLAN TRIONO Als TRI Bin RIO WINARTO**

Tempat Lahir : Jawa Tengah

Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Bukit Mas Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Buruh

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO,SH** Advokat yang ditunjuk

Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 212/Pid.Sus/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 April 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2014 s/d tanggal 23 April 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 April 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 s/d tanggal 04 Juni 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 01 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 September 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **ALLAN TRIONO ALS TRI BIN RIO WINARTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALLAN TRIONO ALS TRI BIN RIO WINARTO**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah karet penyambung bong;
- 5 (lima) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levis;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang dilapisi pembungkus warna putih;
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **ALLAN TRIONO ALS TRI BIN RIO WINARTO**,
dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **ALLAN TRIONO ALS TRI BIN RIO WINARTO**, pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Jalan Bukit Mas Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Angga Aria Putra dan saksi George Rudy (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu-shabu di daerah Bukit Mas Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh seseorang dengan inisial Tri, selanjutnya para saksi dari kepolisian menuju sebuah café milik saksi Yanti dan sesampainya di café



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para saksi dari kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri didekat pintu masuk dan ketika ditanya namanya Terdakwa mengatakan bernama Allan, selanjutnya saksi dari kepolisian ditemani Terdakwa menemui pemilik café yang sedang berada di dalam kamarnya dan langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi Yanti selaku pemilik café tersebut, namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang saat itu ada di dalam café tersebut yaitu terhadap saksi Yanti, saksi Febbi Rianti, saksi Hengki serta Terdakwa, dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tepatnya di kantong celana yang Terdakwa kenakan ditemukan plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu serta karet penyambung bong (alat penghisap shabu) dan ketika ditanya kembali apakah Terdakwa bernama panggilan Tri, barulah Terdakwa mengakui jika ianya bernama panggilan Tri, karena curiga dengan gerak gerik Terdakwa sebelumnya yaitu ketika berdiri didekat jendela pintu masuk café tersebut, selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan pada setiap sudut café dan tepatnya di jendela dekat pintu masuk tempat Terdakwa berdiri sebelumnya (pada saat saksi dari kepolisian masuk ke café) para saksi kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok Saemporna Mild yang didalamnya terselip 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik kotak rokok tersebut didapat keterangan dari saksi Febbi Rianti jika kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa karena 5 (lima) menit sebelumnya saksi Febbi Rianti ada meminta rokok Saemporna Mild kepada Terdakwa dan saksi sempat menyobek sedikit kertas timah di dalamnya dan ketika diperhatikan kotak rokok tersebut memang terdapat sobekan sedikit pada kertas timahnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Sinta Wulandari alias Susi Binti Ponimin dan saksi Hengki alias Frengki Bin Parulian Silaban juga didapat informasi jika Terdakwa biasa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu di Bukit Mas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok saemporna mild yang sobek pada bagian kertas timahnya, karet penyambung bong serta plastik bekas pembungkus shabu milik Terdakwa diamankan oleh pihak dari kepolisian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 77/IL.02.02.4600/2014 tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bangkinang (terlampir) barang bukti berupa :
- 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang, hal mana diperkuat dengan adanya :

- Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.04.K.103.2014 tanggal 15 April 2014, an.allan Triono alias Tri Bin Rio Winarto yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “ contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa /Pnasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Angga Aria Putra, SY Bin Syahbirin**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 15.00 wib di kafe milik Sdri. Yanti di Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kafe milik sdri. Yanti.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi narkoba di tempat kejadian tersebut berdasarkan informasi dari, masyarakat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah karet penyambung bong, 1 (satu) buah rokok sampoerna mild, 5 (lima) plastik bening yang 2 (dua) diantaranya berisikan shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang dilapisi pembungkus warna putih, uang senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

2. Saksi **George Rudy Bin Syafri Hasan**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 15.00 wib di kafe milik Sdri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti di Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kafe milik sdri. Yanti.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi narkoba di tempat kejadian tersebut berdasarkan informasi dari, masyarakat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah karet penyambung bong, 1 (satu) buah rokok sampoerna mild, 5 (lima) plastik bening yang 2 (dua) diantaranya berisikan shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang dilapisi pembungkus warna putih, uang senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

3. Saksi **Rafi Mustia Putra Als Rafi Bin Musrizal**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 15.00 wib di kafe milik Sdri. Yanti di Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kafe milik sdri. Yanti.
- Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi narkoba di tempat kejadian tersebut berdasarkan informasi dari, masyarakat.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah karet penyambung bong, 1 (satu) buah rokok sampoerna mild, 5 (lima) plastik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang 2 (dua) diantaranya berisikan shabu-shabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang dilapisi pembungkus warna putih, uang senilai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
4. Saksi **Yanti Als Yanti Binti Japar (Alm)**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
 - Bahwa terjadinya penangkapan perkara Narkoba tersebut pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 15.00 wib di kafe milik saksi di Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti dimana ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di dalam kamar.
 - Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di kamar dan seluruh ruangan kafe pihak kepolisian menemukan kotak rokok sampurna di jendela dekat pintu masuk dan di belakang kotak rokok terselip 5 (lima) buah plastik bening yang 2 (dua) diantaranya berisikan shabu-shabu kemudian pihak kepolisian mempertanyakan kepemilikan shabu-shabu tersebut tetapi tidak ada yang mengakuinya kemudian saksi, sdri.Febbi, Hengki, Sdri. Susi dan terdakwa Tri diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Polres Kampar guna untuk dimintai keterangan.
 - Bahwa yang tinggal di kafe tersebut adalah saksi dan sdri. Febbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa berada di kafe tersebut adalah makan di tempat kafe saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi terdakwa sebelum pihak kepolisian datang karena pada saat itu saksi sedang tidur di kamar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 15.00 wib di kafe milik Sdri. Yanti di Bukit Mas Desa Sukaramai Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah pihak kepolisian yang berpakaian preman.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebagai pemilik shabu-shabu saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap terdakwa berada di kafe milik sdri. Yanti seiesai makan lalu terdakwa mau keluar tiba-tiba terdakwa melihat ada mobil berhenti di depan
- Bahwa dari mobil tersebut yaitu polisi yang berpakaian preman dan polisi tersebut menanyakan kepada Terdakwa tentang kafe milik sdri. Yanti lain pihak kepolisian masuk ke dalam kafe dan mengajak terdakwa untuk mendampingi melihat kamar sdri. Yanti dan selanjutnya terdakwa beserta yang ada di dalam kafe tersebut dikumpulkan di ruangan tamu kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kantong celana terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik kecil bekas pencongkel shabu milik terdakwa dan 1 (satu) buah karet penyambung pipet bong milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan selanjutnya pihak kepolisian menemukan kotak rokok Sampoerna di balik gorden jendela yang ada di samping pintu keluar dan langsung membukanya dan menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di belakang kotak rokok tersebut.

- Bahwa pada saat pihak kepolisian menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut tidak ada yang mengakuinya sehingga semua yang ada di kafe yaitu terdakwa, sdri. Yanti, sdr.Frengki, sdri. Susi, sdr. Anto dan sdr. Febi) dibawa ke Polres Kampar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa memang merokok rokok Sampoerna namun saat dilakukan penggeledahan saat itu rokok terdakwa tertinggal di dapur bersama mancisnya.
- Bahwa terdakwa biasanya membuka rokok dengan merobek sebagian dari timah pembungkus depan.
- Bahwa kotak rokok yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan saat itu adalah milik terdakwa.
- Bahwa yang mengetahui kalau rokok terdakwa tersebut adalah Sampoerna adalah sdri.Febbi karena sdri. Febbi sebelum dilakukan penggeledahan ada meminta rokok kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa setiap ditanya petugas Polisi terdakwa selalu mengaku bernama Allan bukan Tri namun kalau di pergaulan nama terdakwa memang Tri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa maksud dari SMS masuk dari nomor 081266793390 pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 17.26 wib yang isinya "mau ngambil 2 aja" sebelumnya pukul 16.00 wib SMS masuk dari nomor 082283847906 yang isinya "bg seperempai aja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak sering menjual narkoba, namun terakhir terdakwa melakukan transaksi menjual narkoba sekitar sebulan yang lalu di lokasi Bukit Mas.
- Bahwa uang yang ditemukan di dompet terdakwa tersebut sebagian memang hasil penjualan dan sebagian lagi adalah uang hasil pekerjaan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah karet penyambung bong;
- 5 (lima) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levis;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang dilapisi pembungkus warna putih;
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Angga Aria Putra dan saksi George Rudy (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkoba jenis shabu-shabu di daerah Bukit Mas Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh seseorang dengan inisial Tri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para saksi dari kepolisian menuju sebuah café milik saksi Yanti dan sesampainya di café tersebut para saksi dari kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri didekat pintu masuk dan ketika ditanya namanya Terdakwa mengatakan bernama Allan, selanjutnya saksi dari kepolisian ditemani Terdakwa menemui pemilik café yang sedang berada di dalam kamarnya dan langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi Yanti selaku pemilik café tersebut, namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang saat itu ada di dalam café tersebut yaitu terhadap saksi Yanti, saksi Febbi Rianti, saksi Hengki serta Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tepatnya di kantong celana yang Terdakwa kenakan ditemukan plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu serta karet penyambung bong (alat penghisap shabu) dan ketika ditanya kembali apakah Terdakwa bernama panggilan Tri, barulah Terdakwa mengakui jika ianya bernama panggilan Tri, karena curiga dengan gerak gerik Terdakwa sebelumnya yaitu ketika berdiri didekat jendela pintu masuk café tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan pada setiap sudut café dan tepatnya di jendela dekat pintu masuk tempat Terdakwa berdiri sebelumnya (pada saat saksi dari kepolisian masuk ke café) para saksi kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok Saemporna Mild yang didalamnya terselip 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik kotak rokok tersebut didapat keterangan dari saksi Febbi Rianti jika kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa karena 5 (lima) menit sebelumnya saksi Febbi Rianti ada meminta rokok Saemporna Mild kepada Terdakwa dan saksi sempat menyobek sedikit kertas timah di dalamnya dan ketika diperhatikan kotak rokok tersebut memang terdapat sobekan sedikit pada kertas timahnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sinta Wulandari alias Susi Binti Ponimin dan saksi Hengki alias Frengki Bin Parulian Silaban juga didapat informasi jika Terdakwa biasa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu di Bukit Mas tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok saemporna mild yang sobek pada bagian kertas timahnya, karet penyambung bong serta plastik bekas pembungkus shabu milik Terdakwa diamankan oleh pihak dari kepolisian untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 77/IL.02.02.4600/2014 tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bangkinang (terlampir) barang bukti berupa :
- 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.04.K.103.2014 tanggal 15 April 2014, an.allan Triono alias Tri Bin Rio Winarto yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “ contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan dan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkatika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **ALLAN TRIONO ALS TRI BIN RIO WINARTO**, adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Angga Aria Putra dan saksi George Rudy (anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu-shabu di daerah Bukit Mas Desa Suka Ramai Kecamatan Tapung Hulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh seseorang dengan inisial Tri, selanjutnya para saksi dari kepolisian menuju sebuah café milik saksi Yanti dan sesampainya di café tersebut para saksi dari kepolisian melihat Terdakwa sedang berdiri didekat pintu masuk dan ketika ditanya namanya Terdakwa mengatakan bernama Allan, selanjutnya saksi dari kepolisian ditemani Terdakwa menemui pemilik café yang sedang berada di dalam kamarnya dan langsung melakukan pengeledahan di dalam kamar saksi Yanti selaku pemilik café tersebut, namun tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap orang yang saat itu ada di dalam café tersebut yaitu terhadap saksi Yanti, saksi Febbi Rianti, saksi Hengki serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa tepatnya di kantong celana yang Terdakwa kenakan ditemukan plastik bening bekas pembungkus shabu-shabu serta karet penyambung bong (alat penghisap shabu) dan ketika ditanya kembali apakah Terdakwa bernama panggilan Tri, barulah Terdakwa mengakui jika ianya bernama panggilan Tri, karena curiga dengan gerak gerik Terdakwa sebelumnya yaitu ketika berdiri didekat jendela pintu masuk café tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dari kepolisian melakukan pemeriksaan pada setiap sudut café dan tepatnya di jendela dekat pintu masuk tempat Terdakwa berdiri sebelumnya (pada saat saksi dari kepolisian masuk ke café) para saksi kepolisian menemukan 1 (satu) kotak rokok Saemporna Mild yang didalamnya terselip 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, dan ketika ditanyakan siapa pemilik kotak rokok tersebut didapat keterangan dari saksi Febbi Rianti jika kotak rokok tersebut adalah milik Terdakwa karena 5 (lima) menit sebelumnya saksi Febbi Rianti ada meminta rokok Saemporna Mild kepada Terdakwa dan saksi sempat menyobek sedikit kertas timah di dalamnya dan ketika diperhatikan kotak rokok tersebut memang terdapat sobekan sedikit pada kertas timahnya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lainnya yaitu saksi Sinta Wulandari alias Susi Binti Ponimin dan saksi Hengki alias Frengki Bin Parulian Silaban juga didapat informasi jika Terdakwa biasa menjual atau mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu di Bukit Mas tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti 5 (lima) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) kotak rokok saemporna mild yang sobek pada bagian kertas timahnya, karet penyambung bong serta plastik bekas pembungkus shabu milik Terdakwa diamankan oleh pihak dari kepolisian untuk proses selanjutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 77/IL.02.02.4600/2014 tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bangkinang (terlampir) barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05. 851.B.04.K.103.2014 tanggal 15 April 2014, an.allan Triono alias Tri Bin Rio Winarto yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “ contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki dan menyimpan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening didalam kotak rokok saemporna mild serta Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkatika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 77/IL.02.02.4600/2014 tanggal 03 April 2014, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Pegadaian Bangkinang (terlampir) barang bukti berupa : 5 (lima) paket kecil plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.851.B.04.K.103.2014 tanggal 15 April 2014, an.allan Triono alias Tri Bin Rio Winarto yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Terlarang Kosmetik dan Produk Komplimen yang pada pokoknya disimpulkan bahwa “ contoh barang bukti positif mengandung met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi semuanya ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I jenis shabu-shabu dan oleh karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah karet penyambung bong;
- 5 (lima) buah plastik bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levis;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang dilapisi pembungkus warna putih;
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ALLAN TRIONO Als TRI Bin RIO WINARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karet penyambung bong;
- 5 (lima) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoema Mild;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat merk Levis;

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam yang dilapisi pembungkus warna putih;
- Uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Bangkinang pada Negeri hari **SELASA** tanggal **09 SEPTEMBER 2014** kami **A.B. MANALU, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, serta **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH** dan **ENRO WALESA, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **EMILIA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **ASTIN REPELITA,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

A.B.MANALU, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENRO WALESA,SH,MIH

PANITERA PENGGANTI,

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)